

## BAB I

### PENDAHULUAN

Segala sesuatu yang disyariatkan Islam pastilah mempunyai tujuan, sekurang-kurangnya mengandung hikmah tertentu, tak terkecuali perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang diharapkan didalamnya tercipta rasa sakinah, mawadah dan rahmah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama lagi yang terkait dengan hak dan kewajiban.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Islam sangat memperhatikan terwujudnya tujuan dalam pernikahan, menjadikannya sebagai fondasi bagi tegaknya bangunan kehidupan rumah tangga. Tujuan pernikahan itu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah (tentram, cinta dan kasih sayang)<sup>2</sup>. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama lagi yang terkait dengan hak dan kewajiban.

Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kerjasama yang baik antara suami dan isteri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat diperlukukan dalam mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan. Hak

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Surabaya: Arkola, 2007, h. 5.

<sup>2</sup> Pasal 3, *Kompilasi Hukum Islam Republik Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2007, h. 11

adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan hak. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga, dalam mewujudkan hal tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi permasalahan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidaknyamanan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Dalam kehidupan rumah tangga sering kita jumpai orang (suami-isteri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, karena akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami istri) tersebut. Dan tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian). Bila hubungan perkawinan ini tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan (perceraian) sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga, dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan,

maka kemudharatanlah yang akan terjadi. Putusnya perkawinan (perceraian) dengan begitu adalah suatu jalan yang baik.<sup>3</sup> Sehingga perceraian adalah pilihan halal dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan.

Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya dilarang, hal ini dapat dilihat dari isyarat Rasulullah SAW, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah.

عن ابي عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغض الحلال الى الله عز و جل الطلاق

(روه ابو داود الحكم و صححه)<sup>4</sup>

Artinya: “dari Ibnu Umar, bahwa Rosulullah SAW bersabda: “perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza Wajalla adalah talak”.

Oleh karena itu isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya peceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Menurut Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, kondisi yang sudah parah tersebut dalam bahasa psikologi perceraian menunjukkan bahwa masing-masing pasangan telah memasuki tahapan re-entry, yakni suatu tahapan dimana masing-masing pasangan suami isteri telah menurunkan tensi ketegangan soal hubungan perkawinan dan lebih melihat kedepan bagaimana menjalani hidup tanpa terikat dalam hubungan suami isteri lagi

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 190.

<sup>4</sup> Abu dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah 1996, h. 120.

dengan pasangan.<sup>5</sup> Bagi mereka, dalam tahapan psikologis ini, hubungan perkawinan adalah masa lalu yang tidak mungkin akan dapat dikembalikan seperti semula. Melihat realitas yang seperti itu, boleh jadi masing-masing pasangan telah melewati kondisi-kondisi traumatic dalam hubungan dan lingkungan, sehingga mengupayakan untuk memediasi dalam konteks perbaikan lagi akan menjadi kontra produktif.

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia diselesaikan dengan jalan perdamaian (*islah*). Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*<sup>6</sup>

Umar bin Khatab mengemukakan, bahwa menyelesaikan suatu perkara berdasarkan putusan hakim sungguh tidak menyenangkan dan dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut, oleh karena itu sebaiknya dihindari.

Bagi Peradilan Agama yang menangani banyak perkara-perkara orang islam dimana salah satunya adalah perkara perceraian. Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama (PA) melalui jalan perdamaian merupakan harapan semua pihak. Berdasarkan hukum acara yang berlaku, perdamaian selalu di upayakan di setiap kali persidangan. Bahkan pada sidang pertama, suami istri harus hadir secara pribadi tidak

---

<sup>5</sup> www.badilag.net. M. Nur, *Mediasi Keluarga dan Tantangannya Bagi Pengadilan Agama*

<sup>6</sup> DepagRI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, h. 516.

boleh diwakilkan. Hakim sebelum memeriksa perkara lebih lanjut wajib berusaha mendamaikannya, dengan memberi nasehat-nasehat. Namun karena keadaan hubungan suami isteri yang berperkara di pengadilan sudah sangat parah, hati mereka sudah pecah, maka upaya perdamaian yang dilakukan selama ini pun tidak banyak membawa hasil.

Maka yang menjadi pembahasan disini adalah tentang problema yang dihadapi dalam asas perdamaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul. Karena asas perdamaian ini sangat banyak menguntungkan dalam setiap penyelesaian sengketa. Baik oleh pihak yang berperkara maupun oleh pengadilan itu sendiri. Disini peran hakim sangat diperlukan dalam penerapan perdamaian tersebut.

Hakim sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas untuk menegakkan Hukum Perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara diatur dalam Hukum Acara Pengadilan Agama dan diantara tugas pokok dari hakim adalah mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, sebagaimana diatur dalam pasal 65 UU No.7 tahun 1989 yang berbunyi:

*“Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak”.*

Dan juga pasal 82 ayat 1 dalam UU yang sama berbunyi:

*“Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak”*

Karena perdamaian itu lebih baik daripada putusan yang dipaksakan. Apalagi dalam perkara perceraian,<sup>7</sup> lebih-lebih jika sudah ada anak, maka hakim harus lebih sungguh-sungguh dalam upaya perdamaian.<sup>8</sup>

Tahap pertama yang dilakukan hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari pada fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap setiap perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal ini jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu perkara, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Dan jika tidak berhasil didamaikan oleh hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.<sup>9</sup>

Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang sampai sekarang dalam praktek pengadilan telah banyak memberi keuntungan baik bagi hakim maupun bagi pihak yang berperkara. Keuntungan bagi hakim dengan adanya perdamaian itu para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Keuntungan bagi pihak yang bersengketa dengan terjadinya perdamaian itu berarti telah menghemat ongkos perkara, mempercepat penyelesaian dan menghindari

---

<sup>7</sup>Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. dalam UU tersebut mengandung prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan yaitu, membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Asas suka rela, 2. Partisipasi keluarga, 3. Dipersulitnya proses perceraian, 4. Pembatasan poligami yang ketat, 5. Kematangan calon mempelai, dan 6. Perbaikan derajat kaum wanita. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, h. 56-57.

<sup>8</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 32.

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, h. 151.

putusan yang bertentangan. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian maka akan menambah jalinan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, hubungan yang sudah retak dapat terjalin kembali seperti sediakala, malah mungkin akan lebih akab persaudaannya.<sup>10</sup>

Perdamaian pada perkara perdata umumnya, diatur dalam pasal 134 HIR dan pasal 154 R.Bg menerangkan pada setiap permulaan persidangan, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari itu juga dibuatkan akta perdamaian. Dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati persetujuan yang telah disepakati terhadap putusan perdamaian itu tidak dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat tinggi.<sup>11</sup>

Misalkan dalam kasus perceraian, usaha hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dapat dilakukan disetiap sidang pemeriksaan dan setiap proses persidangan. Apabila usaha perdamaian telah dilakukan oleh hakim semaksimal mungkin tetapi tidak berhasil maka barulah hakim menjatuhkan putusan cerai.

Perdamaian persengketaan perceraian mempunyai nilai luhur tersendiri. Dengan tercapainya perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, bukan keutuhan rumah tangga saja yang dapat diselamatkan, tetapi juga pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Memperlihatkan itu semua, maka mendamaikan perceraian adalah suatu perbuatan yang terpuji dan diutamakan. Agar fungsi perdamaian itu dapat terlaksana secara efektif dan optimal, maka sedapat mungkin hakim menemukan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya persengketaan. Terutama atas alasan perselisihan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 152.

<sup>11</sup> Mukti Arto, *Op.Cit.*, h. 95.

dan pertentangan. Karena seringkali terjadi perselisihan timbul karena hal yang sangat sepele.

Mendamaikan para pihak sebelum putusan dijatuhkan dalam hal perceraian bersifat imperarif (memaksa). Usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap pemeriksaan, mengadili dan memutuskan perkara perceraian. Sifat imperative upaya mendamaikan terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, upaya mendamaikan harus dilakukan secara optimal oleh para hakim.

Mendamaikan para pihak ini dapat dilakukan pada sidang pemeriksaan. Hakim wajib menghadirkan para keluarga atau tetangga dekat para pihak untuk didengarkan keterangannya dan diminta bantuan mereka agar para pihak dapat rukun kembali. Perdamaian dapat terjadi pada tingkat pertama, banding dan kasasi.

Untuk menangani perkara perdata yang masuk ke pengadilan, telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.2 tahun 2003, yang telah direvisi dan diganti oleh Perma No.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan pada tanggal 3 Februari 2016 telah ditetapkan menjadi Perma No.1 tahun 2016 dengan mengenai perkara yang sama yaitu tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma ini dilatarbelakangi adanya penumpukan perkara dilingkungan peradilan terutama dalam perkara kasasi, mediasi ini dianggap instrumen efektif sebagai proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak dalam rangka untuk menemukan penyelesaian perkara secara damai yang lebih memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.



Hasil wawancara ketika pra penelitian dengan salah satu panitera di Pengadilan Agama Bantul bahwa penerapan mediasi ini sangat membantu dalam penyelesaian perkara perdata terutama perceraian, dalam perkara perceraian keberhasilan mediasi tidak harus kedua belah pihak yang bersengketa (suami-istri) dapat rukun kembali yaitu tetap meneruskan perkawinan tanpa adanya perceraian. Tetapi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian itu dapat dinilai dari para pihak yang tidak berhasil dalam proses mediasi (adanya perceraian) tetapi dalam kehidupan kedua belah pihak selanjutnya dalam kondisi rukun, damai, tidak adanya saling bermusuhan antara para pihak. Disini harus melihat kondisi para pihak, bila perkawinan itu dilanjutkan dan yang ada hanyalah perselisihan yang berkelanjutan, lebih baik perkawinan tersebut diputus untuk menghindari kemadharatan dan menggapai kemaslahatan dalam kehidupan selanjutnya.

Dari latar belakang di atas maka penulis akan mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul ***“Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul”***

Berdasarkan dari kerangka berfikir dan latar belakang masalah diatas, dan untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, maka perlu adanya rumusan masalah yang memfokuskan penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya adalah :apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul dan bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul?

Adapun tujuan atau signifikansi dari penelitian skripsi tersebut, diantaranya adalah untuk mengetahui atau mengkaji lebih jauh tentang apa yang menjadi hambatan dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul dan untuk

mengetahui atau mengkaji lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantul.